



**djp**

**BIJAK PERPAJAKAN SERI #3**  
KANWIL DJP BANTEN-IKPI PENGDA BANTEN

# **KUPAS TUNTAS PENGKREDITAN PPN & PPh: Ketentuan & Praktik**

**Serang, 13 Oktober 2022**

**Agus Puji Priyono**

*Praktisi, Akademisi, dan Peneliti Pajak*

# Outline

- 1** **Pengantar**  
Pengkreditan Pajak
- 2** **Pengkreditan PPN**  
UU PPN, UU Cika, & UU HPP
- 3** **Pengkreditan PPh**  
UU PPh
- 4** **Penutupan**  
Pengkreditan Pajak



## Pengkreditan Pajak

Kredit Pajak untuk **Pajak Penghasilan** adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan **pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar**, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang

**Pasal 1 angka 22 UU KUP**



Kredit Pajak untuk **Pajak Pertambahan Nilai** adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang



**Pasal 1 angka 23 UU KUP**

# Konstruksi Hukum UU Pajak

## Prinsip Dasar Pemajakan UU Pajak



# Pengkreditan Pajak

5W + 1H

5

**Who ?**


Subjek Pajak yang identitas tercantum dalam bukti pajak

**What ?**

Objek Pajak dan Tidak Final & Bukti Pajak

**Where ?**

Tempat Pengkreditan & Bukti Pembayaran Pajak di LN



**When ?**

Kapan saat pengkreditan pajak

**Why ?**

Alasan / kebijakan Aturan Khusus

**How ?**

Bagaimana cara memperhitungkan Pajak yang dibayar

# Subjek Pajak Pengkredit Pajak

## PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB)

BC2.0


Kantor Pabean :		Halaman 1 dari .....
Nomor Pengajuan:		
A. JENIS PIB	<input type="checkbox"/> 1. Biasa;	2. Berkala; 3. Penyelesaian.
B. JENIS IMPOR	<input type="checkbox"/> 1. Untuk Dipakai;	2. Sementara; 3. Reimpor; 5. Pelayanan Segera; 6. Vooruitslag.
C. CARA PEMBAYARAN	<input type="checkbox"/> 1. Biasa/Tunai;	2. Berkala; 3. Dengan Jaminan; 9. Lainnya.
<b>D. DATA PEMBERITAHUAN :</b>		
<b>PEMASOK :</b>		<b>F. DIISI OLEH BEA DAN CUKAI :</b>
1. Nama, Alamat, Negara		No. & Tgl. Pendaftaran :
<b>IMPORTIR :</b>		15. Invoice : No. Tgl.
2. Identitas : NPWP/Paspor/KTP/Lainnya		16. LC : No. Tgl.
3. Nama, Alamat :		17. BL/AWB : No. Tgl.
4. Status : 5. API/APIT :		
<b>PEMILIK BARANG :</b>		
2a. Identitas : NPWP/Paspor/KTP/Lainnya		
3a. Nama,		

Subjek Pajak yang identitas tercantum dalam bukti pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Kantor : .....	<b>SURAT SETORAN PABEAN, CUKAI, DAN PAJAK (SSPCP)</b>	Lembar ke-1 : Wajib Bayar Lembar ke-2 : KPPN Lembar ke-3 : Kantor Bea dan Cukai Lembar ke-4 : Bank Devisa Persepsi/ Bank Persepsi/ Pos Persepsi		
Kode Kantor : .....				
A. JENIS PENERIMAAN NEGARA	IMPOR	EKSPOR	CUKAI	BARANG TERTENTU
B. JENIS IDENTITAS	NPWP	PASPOR	KTP	
NOMOR :				
NAMA :	.....			
ALAMAT :	.....			
C. DOKUMEN	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b>	LEMBAR	...
Nomor : .....			Untuk ...	
PEMBAYA				
NPWP	:			
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>				
NAMA WP	:	.....		
ALAMAT WP	:	.....		
NOP	:			
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i>				
ALAMAT OBJEK PAJAK	:	.....		
Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran : .....		
		.....		
		.....		

## Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 070.000-22.12345678	
Pengusaha Kena Pajak	
Nama : PT ABC	
Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 40A, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12910	
NPWP : 01.234.567.8-012.000	
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak	
Nama : PT XYZ	NIK/Paspor: -
Alamat : Jalan Kuda Laut No. 1, Sungai Jodoh, Batu Ampar, Batam 29444	
NPWP : 02.345.678.9-217.000	





## **2** Pengkreditan PPN: UU PPN, UU Cika, UU HPP



Faktur Pajak harus memenuhi:

Persyaratan Formal

Diisi secara **benar, lengkap, dan jelas.**

Persyaratan Material

**Berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya** mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP, impor BKP, atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

Bukti PPh harus memenuhi????

## Keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau JKP yang harus dicantumkan dalam Faktur Pajak:

- nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP/JKP;
- identitas pembeli BKP atau penerima JKP yang meliputi:
  - nama, alamat, dan **NPWP**, bagi Wajib Pajak dalam negeri badan dan instansi pemerintah;
  - nama, alamat, dan **NPWP atau NIK**, bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - nama, alamat, dan **nomor paspor**, bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau
  - **nama dan alamat**, bagi subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU PPh;
- jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- PPN yang dipungut;
- PPnBM yang dipungut;
- kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

NEW



**NIK** mempunyai **kedudukan yang sama** dengan **NPWP** dalam rangka **pembuatan** Faktur Pajak dan **pengkreditan** Pajak Masukan  
→ Pasal 19A ayat (3) PP-1/2012 s.t.d.d. PP-9/2021.



## TIDAK LENGKAP

 Tidak memenuhi persyaratan formal

- e-Faktur **tidak mencantumkan keterangan** *cfm.* Pasal 5 PER atau Faktur Pajak PKP pedagang eceran tidak mencantumkan keterangan *cfm.* Pasal 26 ayat (2) PER.
- Mencantumkan keterangan yang **tidak sebenarnya atau sesungguhnya.**
- Berisi keterangan yang **tidak sesuai dengan ketentuan pengisian keterangan** *cfm.* PER.

## TERLAMBAT DIBUAT

NEW

Tanggal yang tercantum dalam Faktur Pajak **melewati saat seharusnya Faktur Pajak dibuat.**

## DIANGGAP TIDAK DIBUAT

Faktur Pajak dibuat setelah **melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat.**



**PKP** yang membuat Faktur Pajak tidak lengkap, terlambat membuat Faktur Pajak, dan/atau dianggap tidak membuat Faktur Pajak dikenai **sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP.**



**PPN** yang tercantum dalam Faktur Pajak tidak lengkap dan/atau yang dianggap tidak dibuat merupakan Pajak Masukan yang **tidak dapat dikreditkan.**

NEW



- Ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf c dihapus.
- Pada dasarnya Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, akan tetapi untuk pengeluaran atas perolehan BKP atau JKP **yang tidak mempunyai hubungan langsung** dengan kegiatan usaha (Pasal 9 ayat (8) huruf b) **Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.** → *Yang dimaksud dengan **pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha** adalah pengeluaran untuk kegiatan **produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen** (Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b)*

#### Aturan sebelumnya

Pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.

# PM Tidak Dapat Dikreditkan

13



a. Utk perolehan BKP/JKP sebelum dikukuhkan sebagai PKP

b. Tdk berhub. langsung dg kegiatan ush melakukan penyer. kena pjg.



c. Utk perolehan dan pemeliharaan kbm berupa sedan, jip, station wagon, van, dan kombi, kecuali sbg barang dag. atau disewakan



d. Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar/ di dalam Daerah Pabean, sebelum dikukuhkan sebagai PKP

e. Utk perolehan BKP/JKP yang bukti pungutannya berupa FP Sederhana

f. Untuk perolehan BKP/JKP yg FP-nya tdk memenuhi ketent. Ps. 13 ayat (5)/(9)/ tidak mencantumkan nama, alamat, NPWP

g. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar/di dlm daerah pabean yg FP-nya tdk memenuhi ketentuan Ps. 13 ayat (6).



h. Untuk perolehan BKP/JKP, yg PM-nya ditagih menggunakan skp



i. Untuk perolehan BKP/JKP, yang PM-nya tidak dilaporkan, ditemukan dalam pemeriksaan



j. Untuk perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP memproduksi

k. Ps. 16B ay (3) : Utk perolehan BKP/JKP, yg berhub. langsung dg. kegiatan penyer. BKP/JKP yg dibebaskan PPN atau tdk terutang PPN

l. PM untuk penyerahan oleh pengusaha yg menggunakan Besaran Tertentu

Ps. 9 ayat (8) &  
Ps 16B ayat (3)  
UU PPN 1984)

# Pengkreditan Pajak Masukan oleh PKP

14



PPN yang tercantum dalam **Faktur Pajak** yang memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang PPN



PPN yang tercantum dalam **dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak** yang memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (6) dan ayat (9) Undang-Undang PPN



merupakan **Pajak Masukan yang dapat dikreditkan** oleh PKP dalam suatu Masa Pajak **sejak Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP**

*sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.*

***Bagi PKP yang telah melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP, dan/atau ekspor JKP namun dalam suatu Masa Pajak tidak terdapat penyerahan dan/atau ekspor dimaksud, Pajak Masukan dalam Masa Pajak dimaksud dapat dikreditkan oleh PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.***

## Aturan

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama

**DASAR HUKUM** *Pasal 62 PMK-18/2021*



**Tempat** pengkreditan Pajak Masukan adalah di **tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan**. Faktur Pajak yang menjadi dasar pengkreditan harus memenuhi ketentuan yang berlaku antara lain alamat Pengusaha Kena Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak harus sama dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang tercantum dalam Surat Keputusan Pengukuhan.

Dalam hal Pengusaha melakukan impor Barang Kena Pajak dan tempat melakukan impor berbeda dengan tempat Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tempat pengkreditan Pajak Masukan atas impor Barang Kena Pajak adalah di tempat Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.





FAKTUR PAJAK  
tertanggal 29/03/2021

## ILUSTRASI

DAPAT DIKREDITKAN OLEH PKP PADA



Pengkreditan Pajak Masukan atas PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut dapat dilakukan melalui penyampaian atau pembetulan SPT Masa PPN sepanjang Pajak Masukan belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan BKP atau JKP, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



JURNAL PAJAK INDONESIA  
(Indonesian Tax Review)  
[www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI](http://www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI)

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN  
DALAM MASA PAJAK TIDAK SAMA

Romlih Marzuki  
Universitas Terbuka - Direktorat Jenderal Pajak

- **DASAR HUKUM** Pasal 63 PMK-18/2021
- *Contoh kasus tercantum dalam LAMPIRAN XV PMK-18/2021*



## Pengaturan atas PM sebelum PKP melakukan penyerahan terutang PPN:

- Bagi PKP yang belum melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP, PM atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean **dapat dikreditkan** sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini *(dapat dikreditkan atas **semua perolehan BKP/JKP** yang berhubungan langsung dengan penyerahan BKP/JKP)*,
- **LB dikompensasi ke masa berikutnya dan dapat direstitusi di akhir tahun buku,**
- Bila 3 tahun pertama sejak mengkreditkan belum ada penyerahan BKP/JKP, PPN menjadi tidak dapat dikreditkan *(dibatalkan)*.

Jangka waktu bagi **sektor usaha tertentu** dapat ditetapkan lebih dari 3 (tiga) tahun **(5thn & 6thn)**

### Aturan sebelumnya

Bagi PKP yang **belum berproduksi** sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, PM atas perolehan dan/atau impor **barang modal dapat dikreditkan** *(sebatas barang modal)*.

**UU No 42 Tahun 2009**

Bagi PKP yang **belum berproduksi** sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, PM atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang dibayar pada saat perolehan BKP/JKP dari DN/LN tetap dapat dikreditkan

**UU No 18 Tahun 2000**



Deemed  
Pajak  
Masukan  
**80%**

PM atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean **sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, dapat dikreditkan** oleh PKP dengan menggunakan pedoman pengkreditan PM sebesar 80% dari Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut.

#### Aturan sebelumnya

Pajak Masukan (PM) perolehan BKP/JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, **tidak dapat dikreditkan**.

# Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Dikukuhkan Menjadi PKP

21



## DENGAN KETENTUAN

- o Masa Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP yaitu Masa Pajak **sebelum tanggal pengukuhan PKP**
- o Berlaku untuk **mekanisme self assessment** dengan cara dengan melaporkan **SPT Masa PPN 1111** atau **SPT Masa PPN 1111 DM** dan berlaku untuk **mekanisme official assessment** (pemeriksaan atau pengukuhan PKP secara jabatan).
- o PKP **tidak dapat menggunakan nilai lain** (misalnya jasa biro pariwisata) atau **pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan** (misalnya penyerahan kendaraan bermotor bekas) untuk periode sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
- o Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP terhitung sejak pengusaha seharusnya dikukuhkan PKP dan dihitung dengan **menggunakan DPP Harga Jual atau Penggantian**.
- o **PPN** yang tercantum dalam **Faktur Pajak** dan **dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak** atas perolehan BKP dan/atau JKP **sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP**, merupakan **Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan**.

**DASAR HUKUM** Pasal 65 dan Pasal 66 PMK-18/2021

Sesuai Bukti  
Faktur Pajak  
yang dimiliki

PM atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang **tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN yang diberitahukan dan/atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan dapat dikreditkan** oleh PKP sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.

#### Aturan sebelumnya

Pajak Masukan (PM) tidak dilaporkan di SPT & ditemukan saat pemeriksaan, **tidak dapat dikreditkan.**

# Pengkreditan Pajak Masukan yang Diberitahukan dan/atau Ditemukan pada Waktu Dilakukan Pemeriksaan

23

## DIBERITAHUKAN



PKP **memberitahukan kepada DJP** atas Pajak Masukan yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN **dengan memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen\*** sesuai ketentuan PMK Nomor 17 Tahun 2013

**DAN/  
ATAU**



Dalam hal DJP menemukan **dokumen\*** yang belum dilaporkan oleh PKP dalam SPT Masa PPN

## DITEMUKAN



**\*dokumen** berupa:

1. Faktur Pajak; dan/atau
2. dokumen tertentu,  
yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN



**dilakukan pengkreditan Pajak Masukan dengan diperhitungkan dalam ketentuan pajak yang akan diterbitkan**

## DENGAN KETENTUAN

- PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut **memenuhi ketentuan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan** sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
- Pengkreditan Pajak Masukan **hanya dilakukan saat pemeriksaan berlangsung** sepanjang **SPHP belum disampaikan** ke PKP

- **DASAR HUKUM** Pasal 67 PMK-18/2021
- Contoh kasus tercantum dalam **LAMPIRAN XVIII** PMK-18/2021

Sebesar  
**POKOK  
PAJAK**

PM atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean **yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak dapat dikreditkan oleh PKP sebesar jumlah pokok PPN** yang tercantum dalam ketetapan pajak dengan ketentuan ketetapan pajak dimaksud telah dilakukan pelunasan dan tidak dilakukan upaya hukum serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.

UU CIPTA KERJA

**PASAL  
112**

#### Aturan sebelumnya

Pajak Masukan (PM) ditagih dengan ketetapan pajak, **tidak dapat dikreditkan.**

# Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan Ketetapan Pajak

25

Pajak Masukan atas perolehan, impor, serta pemanfaatan, yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak, dapat dikreditkan oleh PKP sebesar jumlah pokok pajak yang tercantum dalam ketetapan pajak.

PER - 13/PJ/2019

## DENGAN KETENTUAN

- PKP menyetujui hasil pemeriksaan atas ketetapan pajak
- Pelunasan dilakukan sejak UU Cipta Kerja mulai berlaku dengan menggunakan SSP (BPN) atau sarana lain yang dipersamakan dengan SSP (Pbk atau SP2D/BPN atas kompensasi utang pajak)
- Yang dikreditkan hanya pokok SKP
- Tidak dilakukan upaya hukum (keberatan, Pasal 36 UU KUP, banding, atau peninjauan kembali), termasuk upaya hukum yaitu gugatan
- Pengkreditan Pajak Masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



### Ketetapan pajak meliputi:

1. SKP atas perolehan BKP/JKP;
2. SKP atas impor BKP
3. SKP atas pemanfaatan JKP; atau
4. SKP atas pemanfaatan BKP TB

### Dilampiri dengan seluruh

- BPN dengan mencantumkan NTPN;
- Bukti Pbk (PMK-242/2014); dan/atau
- SP2D atau BPN atas kompensasi utang pajak (PMK-244/2015) atas pelunasan SKP


## MERUPAKAN

Dokumen Tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak

## CARA PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

PKP melaporkan dokumen tertentu dalam SPT Masa PPN sesuai dengan Masa Pajak pelunasan terakhir atau 3 (tiga) Masa Pajak setelah pelunasan terakhir

# PPN MASUKAN DITAGIH SKP (Pertanyaan)



## PERTANYAAN :

Apakah Jika **PKP Pembeli** sudah tanggung jawab renteng maka **PKP Penjual** dapat ditagih lagi PPN Keluarannya?





1

e-Faktur yang telah diunggah (*di-upload*) ke DJP dengan menggunakan aplikasi e-Faktur dan telah memperoleh persetujuan dari DJP merupakan **Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP**.

2

### Pengkreditan Pajak Masukan

PPN yang tercantum dalam e-Faktur atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP pembeli sepanjang PPN dimaksud:

- bukan merupakan PPN atas pengeluaran *cfm*. Pasal 9 ayat (8) UU PPN; dan
- tercantum dalam Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan formal dan material *cfm*. Pasal 13 ayat (9) UU PPN.

3

### Pengujian Pajak Masukan

Pengkreditan Pajak Masukan oleh PKP pembeli **tidak tergantung pada pelaporan** e-Faktur atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN **PKP penjual**.

- Untuk mengetahui pelaporan PKP penjual dilakukan menggunakan **aplikasi/data/informasi dalam sistem informasi DJP**.
- **Tidak perlu konfirmasi PK-PM ke KPP tempat PKP penjual dikukuhkan.**  
→ **KEP-754/PJ/2001 dicabut.**

NEW

## Pajak Masukan Dapat Dikreditkan



PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak yang dibuat berdasarkan PER-24/PJ/2012, yang:

- mencantumkan **alamat pembeli yang berbeda** dengan alamat yang tercantum dalam SPPKP pembeli, sepanjang alamat dimaksud merupakan alamat yang sebenarnya/sesungguhnya;
- dibuat sebelum implementasi aplikasi e-Faktur dan menggunakan **NSFP selain yang diberikan oleh DJP**;
- dibuat sebelum implementasi aplikasi e-Faktur dan menggunakan **NSFP ganda**;
- dibuat sebelum implementasi aplikasi e-Faktur dan **tanggal pembuatannya mendahului** tanggal surat pemberian NSFP; dan/atau
- ditandatangani oleh PKP orang pribadi atau pejabat/pegawai yang berhak menandatangani Faktur Pajak atau e-Faktur, tetapi **tidak diberitahukan atau terlambat diberitahukan ke KPP**.

!

## Aplikasi e-Faktur H2H Pengguna


NEW

Aplikasi e-Faktur H2H *cfm.* Pasal 1A ayat (2) huruf a PER-16/PJ/2014, tetap **dapat digunakan sampai dengan dicabutnya Kepdirjen** penetapan sebagai PKP yang menggunakan aplikasi e-Faktur H2H.

## DPP Nilai Lain

- PPN Masukan Dapat Dikreditkan
- Belum Diperhitungkan dalam Nilai PPN Terutang

**Kode Seri 04**



## Besaran Tertentu

- PPN Masukan Tidak Dapat Dikreditkan
- Sudah diperhitungkan dalam Nilai PPN Terutang

**Kode Seri 05**

PM Tidak Dapat dikreditkan



OP Badan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

**PMK-61/PMK.03/2022**

PM Dapat dikreditkan



Bangunan

**TERUTANG PPN**

Kegiatan Membangun Sendiri

kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

Kriteria bangunan:

1. konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja;
2. diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan
3. luas keseluruhan paling sedikit 200m<sup>2</sup>.

termasuk kegiatan membangun bangunan oleh pihak lain bagi orang pribadi atau badan namun Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan tersebut tidak dipungut oleh pihak lain.


*Dapat dikecualikan dari kewajiban PPN atas KMS sepanjang memberikan data/informasi paling sedikit berupa identitas dan alamat pihak lain yang membangun bangunan*

$$\text{PPN TERUTANG} = \text{BESARAN} \times \text{TERTENTU} \times \text{DPP}$$

**20% x TARIF PPN**



KPP OP/Badan Terdaftar



KPP Pratama Lokasi

NPWP : 00.000.000.0-(kode KPP Pratama Lokasi).000  
Nama WP : nama dan NPWP OP/Badan  
Alamat WP : alamat tempat bangunan didirikan

DPP berupa nilai tertentu sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan untuk setiap Masa Pajak sampai dengan bangunan selesai, tidak termasuk biaya perolehan tanah.

# PM Tidak Dapat Dikreditkan **Khusus Kaber**

31

Barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean yang dimasukkan ke Kawasan Berikat dari:

- a. tempat lain dalam daerah pabean;
- b. Tempat Penimbunan Berikat lainnya;
- c. Kawasan Bebas;
- d. kawasan ekonomi khusus; dan/atau
- e. kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, diberikan pembebasan Cukai dan/atau tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM.

Ketentuan mengenai perlakuan PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut atas pemasukan barang **HARUS** dipenuhi oleh setiap Pengusaha Kaber dan/atau PDKB

PPN atau PPN/PPnBM tidak dipungut atas pemasukan barang harus dilakukan oleh Pengusaha Kaber dan/atau PDKB dengan menggunakan FP

Dalam hal ketentuan di atas tidak dipenuhi oleh Pengusaha Kaber dan/atau PDKB, atas pembayaran PPN atau PPN dan PPnBM yang **SEHARUSNYA TIDAK DIPUNGUT**, TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

## KOMENTAR


Bagaimana kalo Pengusaha Kaber/PDKB memasukkan barang produksi yang memang sudah ditargetkan untuk dijual lokal dan FP Pembelian terutang PPN. PM dapat dikreditkan?

**Ps. 21 (9) PMK-65/PMK.04/2021**

## PENINGKREMITAN PAJAK MASUKAN

- Apabila dalam suatu Masa Pajak PKP melakukan penyerahan yang terutang pajak (dan PM nya dapat dikreditkan), dan juga melakukan penyerahan terutang pajak (dan PM yang berkenaan dengan penyerahan tidak dapat dikreditkan), maka apabila bagian penyerahan yang terutang pajak (dan PM nya dapat dikreditkan) **dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya**, jumlah PM yang dikreditkan merupakan PM yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak (dan PM nya dapat dikreditkan).
- Apabila dalam suatu Masa Pajak PKP melakukan penyerahan yang terutang pajak (dan PM yang berkenaan dengan penyerahannya dapat dikreditkan), dan juga melakukan penyerahan yang terutang pajak **(dan PM yang berkenaan dengan penyerahannya tidak dapat dikreditkan)**, dan/atau **penyerahan yang tidak terutang pajak**, sedangkan PM sehubungan dengan penyerahan yang terutang pajak (dan PM nya dapat dikreditkan) **tidak dapat diketahui dengan pasti**, maka jumlah PM yang dapat dikreditkan dihitung dengan **pedoman pengkreditan PM**.
- Pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.

- PERMENKEU No.78/PMK.03/2010
- PERMENKEU No. 21/PMK.011/2014
- PERMENKEU No. 135/PMK.011/2014






# 3 Pengkreditan PPh: UU PPh



# Sistem Kewajiban PPh

## Dual Income System



Dalam hal Wajib Pajak yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak maka PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk tahun pajak yang bersangkutan.



Dalam hal pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan pada tahun pajak yang berbeda dengan tahun pajak pengakuan penghasilan, maka atas Pajak Penghasilan yang telah dipotong tersebut dapat dikreditkan pada tahun pajak dilakukan pemotongan.



### **KOMENTAR**

Bagaimana jika terjadi kesalahan pemotongan PPh 21, 22, atau PPh 23 dalam bukti pajaknya????

No	Kondisi	Tindak Lanjut
1	Bupot belum dilaporkan Pemberi Proyek SPM PPh	Bupot dibetulkan & dilaporkan dalam SPM PPh Pemberi Proyek
2	Bupot sudah dilaporkan Pemberi Proyek SPM PPh & belum diperiksa	a. KSO mengajukan permohonan pembetulan bupot sesuai porsi b. Pemberi Proyek melakukan pembetulan bupot & pembetulan SPM PPh
3	Bupot sudah dilaporkan Pemberi Proyek SPM PPh & sudah diperiksa	KSO mengajukan pemberitahuan tertulis kepada masing2x KPP sesuai porsi phslan & PPh terutang dilampiri bupot PPh

# Sumber Penghasilan

- a. penghasilan dari **saham dan sekuritas** lainnya termasuk pengalihannya → negara tempat badan yang menerbitkan didirikan atau bertempat kedudukan;
- b. penghasilan berupa **bunga, royalti, dan sewa penggunaan harta gerak** → tempat pihak yang membayar atau dibebani bertempat kedudukan atau berada;
- c. penghasilan berupa **sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak** → negara tempat harta tersebut terletak;
- d. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan **jasa, pekerjaan, dan kegiatan** → negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bertempat kedudukan atau berada;
- e. penghasilan **BUT** → negara tempat BUT menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;
- f. penghasilan dari **pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan** atau penyertaan dalam perusahaan pertambangan → negara tempat lokasi penambangan berada;
- g. keuntungan karena **pengalihan harta tetap** → negara tempat harta tetap berada;
- h. keuntungan karena pengalihan **harta yang menjadi bagian dari suatu BUT** → negara tempat BUT berada.

Pasal 24 ayat (3) UU PPh

Konversi **WAJIB** dengan **kurs KMK** sesuai dengan **tanggal bukti pemenuhan pembayaran PPh** yang diterima/diperoleh dari Luar Negeri (**PMK-192/PMK.03/2018**)

# Sumber Penghasilan

Pemotongan pajak PPh Pasal 26 bersifat final, kecuali:

- a. Pemotongan atas penghasilan BUT (FoA dan ECI); dan
- b. Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan LN yang berubah status menjadi WPDN atau BUT.

## *PPh Pasal 26 Non Final* Pasal 26 ayat (5) UU PPh

- a. Dalam hal Pegawai Tetap sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 20% lebih tinggi mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (Ps 20 ay. 4)
- b. Dalam hal WP yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 20% lebih tinggi mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maka PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh WP OP untuk tahun pajak yang bersangkutan. (Ps 25 ay. 3)

## *PPh Pasal 21 Penalti* PER - 16/PJ/2016

# PPh Pasal 24

## Ordinary Credit Method

Pilih yang **terkecil** antara :

- Pajak yang dipotong di LN
- Kredit Pajak Luar Negeri (KPLN)

Apabila penghasilan dari luar negeri tersebut berasal dari beberapa negara maka penghitungan kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara.



### Penggabungan Penghasilan

- Penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tsb.
- Penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut.
- Penghasilan berupa deviden (Psl 18 ayat 2) dalam tahun pajak sesuai ketentuan Menkeu.
- Kerugian yang diderita di luar negeri tidak diperkenankan di gabung dengan penghasilan dalam negeri.

Pajak penghasilan yang dibayarkan atau yang terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia hanya pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak.

## Pengkreditan PPh yg Dibayar di LN (PMK-192/PMK.03/2018)

- a. PPh dibayar di LN **dapat** dikreditkan dg PPh di Indonesia
- b. Pengkreditan PPh 24 dilakukan di **tahun pajak digabungkannya penghasilan** tersebut **(bukan saat dilakukan pemotongan)**
- c. Kerugian di LN tidak boleh digabung
- d. **Dalam hal berdasarkan ketentuan dalam P3B mengatur bahwa suatu jenis penghasilan hanya dapat dikenai pajak di Indonesia, PPh Luar Negeri atas penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang di Indonesia.**
- e. Bukti pemenuhan pembayaran PPh Luar Negeri bagi WPDN yang mengkreditkan PPh Luar Negeri dapat berupa:
  - 1) salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan PPh Luar Negeri; atau
  - 2) salinan bukti lainnya yang dapat menunjukkan adanya pembayaran atau pemotongan PPh Luar Negeri.



# PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya

43



PPh Pasal 25 untuk bulan sebelum SPT PPh disampaikan sbkm batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh = **PPh Pasal 25 bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu (Desember)**

- C. Dasar penghitungan angsuran adalah penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya (dalam hal tidak terdapat kompensasi kerugian dan seluruh penghasilan adalah teratur)
- D. Dalam hal terdapat penghasilan tidak teratur, angsuran PPh Pasal 25 dihitung kembali
- E. Dalam hal terdapat kompensasi kerugian, angsuran PPh Pasal 25 dihitung kembali
- F. WP dalam sektor usaha tertentu seperti Bank, BUMN/D, diatur Khusus
- G. SPT dilaporkan telat waktu / perpanjangan / pembetulan
- H. Terdapat SKPKB atas PPh 25/29 di Tahun Berjalan
- I. **Wajib Pajak Baru selain Wajib Pajak Baru yang diatur = NIHIL**

S - 23/PJ.42/2003

1. Atas PPh Pasal 25 yang tidak atau kurang dibayar yang belum diterbitkan STP, tetapi Wajib Pajak yang bersangkutan sudah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan, maka terhadap Wajib Pajak tersebut tidak perlu diterbitkan STP atas Pajak Penghasilan Pasal 25 yang tidak atau kurang dibayar, karena atas pokok pajak tersebut telah dilunasi dalam PPh Pasal 29. Namun demikian atas kekurangan pembayaran PPh Pasal 25 tersebut **harus diterbitkan STP** atas sanksi administrasi berupa bunga;

Pasal 1 UU KUP

2. STP PPh Pasal 25 yang belum dibayar wajib dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh



# **4** **Penutup:** **Pengkreditan Pajak**



### PPN Masukan

1. Pajak Tidak Langsung
2. Administratif

1. Pajak Langsung
2. Substansi

**PAJAK KUAT**  
**INDONESIA**  **MAJU**



**Terima kasih**  
*Pajak Kita, Untuk Kita*

